



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sapril Alias Isap Bin Khaidir;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya

Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sapril Alias Isap Bin Khaidir ditangkap tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa Sapril Alias Isap Bin Khaidir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapril Als Isap Bin Khaidir (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggul kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sapril Als Isap Bin Khaidir (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KMB Mistubishi picup T 120 warna abu-abu;  
**Dikembalikan kepada yang Pemiliknya yaitu saksi Syamsudir Bin Bagindo Kensek;**
  - 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Boymen Als Boy;**
  - 1 (satu) buah engkrek alat pemanen buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah dodos alat pemanen buah kelapa sawit.  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Sapril Als Isap Bin Khaidir (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sapril Alias Isap Bin Khaidir** bersama-sama sdr. Raden (DPO) , pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau pada suatu waktu di Tahun 2021 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Raden (DPO) sampai di daerah Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ bermaksud hendak mengambil buah sawit di kebun milik Saksi Boymen, kemudian Terdakwa dan sdr. Raden memasuki areal Kebun Kelapa Sawit milik saksi Boymen kemudian Terdakwa memberhentikan mobil selanjutnya sdr. Raden turun dari mobil dan mengambil alat dodos dan engkrek yang telah dipersipkan, selanjutnya sdr. Raden memanen tandan buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam bak mobil pick up sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari dalam Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut, setelah memanen Buah Kelapa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Terdakwa dan sdr. Raden keluar dari areal kebun Kelapa Sawit, diperjalanan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 yang membawa buah Kelapa sawit tersebut berhenti karena kehabisan BBM, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Raden kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah Kota Pekanbaru.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan sdr. Raden Saksi Boymen mengalami kerugian sekitar 84. (delapan puluh empat) tandan dengan Berat 1.690 kg diuangkan sebesar Rp. 2.836.000.- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Saksi Boymen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan Als Ir Bin Baburrahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah merupakan milik sdr.Boymen;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit milik Sdr Boymen di Pantauan Desa Lipat Kain Utara saksi menemukan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ yang bermuatan Tandan Buah Kelapa Sawit kemudian saksi mengecek buah kelapa sawit tersebut dan setelah dicek buah kelapa sawit tersebut milik korban Sdr Boymen yang telah dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ yang bermuatan tandan buah kelapa sawit sedang terparkir dikebun milik korban sdr.Boymen;
- Bahwa buah kelapa sawit milik korban sdr.Boymen sudah ditandai dengan cat warna merah setelah itu datang teman saksi Sdr Ramino dan Sdr Erwin dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit hendak berhenti didekat kami dan karena supirnya melihat ada saksi I bersama teman saksi I tersebut 1 (Satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut langsung pergi dengan kencang dan Sdr Ramino bersama Sdr Erwin mengejar 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Soebrantas Raya tepatnya di depan rumah makan bareh solok Sdr Ramino melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit berhenti dan beberapa orang sedang menurunkan muatan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah itu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam tersebut pergi lalu Sdr Ramino dan Sdr Erwin mengecek buah kelapa sawit tersebut dan setelah dicek Buah Kelapa Sawit tersebut milik korban Sdr Boymen yang sudah saksi I tandai dengan cat warna merah kemudian Sdr Ramino dan Sdr Erwin mengecek kebun kelapa sawit milik korban Sdr Boymen di Simpang Partisa Km. 2 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan setelah dicek ditemukan jejak ban Mobil dan bekas panen di Batang Pohon Kelapa Sawit tersebut selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ramino Als Mino Bin Safrin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 diketahui sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama Sdr Erwin melakukan patroli di areal Kebun Kelapa Sawit milik Sdr Boymen di Pantauan Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar karena Buah Kelapa Sawit milik korban sering hilang dicuri orang kemudian saksi menjumpai Sdr Irwan yang sedang berpatroli juga dan menemukan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ yang bermuatan Tandan Buah Kelapa Sawit sedang terparkir dan tidak ada pemiliknya kemudian kami mengecek muatan Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah dicek Buah Kelapa Sawit tersebut milik korban Sdr Boymen yang sudah ditandai dengan Cat warna Merah dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit hendak berhenti didekat kami dan karena supirnya melihat ada saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman saksi tersebut 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut langsung pergi dengan kencang lalu saksi bersama Sdr Erwin mengejar 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Soebrantas Raya tepatnya di depan Rumah Makan Bareh Solok saksi melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan Tandan Buah Kelapa Sawit berhenti dan beberapa orang sedang menurunkan muatan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah itu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam tersebut pergi lalu saksi dan Sdr Erwin mengecek Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah dicek Buah Kelapa Sawit tersebut milik korban Sdr Boymen yang sudah ditandai dengan Cat warna Merah kemudian saksi bersama Sdr Erwin mengecek kebun kelapa sawit milik korban Sdr Boymen di Simpang Partisa Km. 2 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan setelah dicek ditemukan jejak ban Mobil dan bekas panen di Batang Pohon Kelapa Sawit tersebut dan salah seorang Security PT. PSPI Sdr Pedri yang sedang bertugas di Pos pintu masuk PT. PSPI pada saat itu juga melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ yang bermuatan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut keluar melewati Pos Jaga sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Boymen Als Boy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara dengan sengaja melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 diketahui sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Rumah di Jl. Kempas Rt. 004 Rw. 003 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saksi ditelephone oleh karyawan saksi Sdr Irwan yang memberitahukan bahwa pada saat Sdr Irwan melakukan patroli di areal kebun kelapa sawit milik saksi di Pantauan Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar kemudian Sdr Irwan menemukan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ yang bermuatan tandan buah kelapa sawit sedang terparkir dan tidak ada pemiliknya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Sdr Irwan mengecek muatan Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah dicek buah kelapa sawit tersebut milik saksi yang sudah saksi tandai dengan cat warna merah;
- Bahwa setelah datang karyawan saksi lainnya yaitu Sdr Ramino dan Sdr Erwin dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit hendak berhenti didekat para karyawan saksi tersebut dan karena supirnya melihat ada karyawan saksi tersebut lalu 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut langsung pergi dengan kencang dan Sdr Ramino bersama Sdr Erwin mengejar 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut dan sesampainya di pinggir jalan Soebrantas Raya tepatnya di depan Rumah Makan Bareh Solok Sdr Ramino melihat 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut berhenti dan beberapa orang sedang menurunkan muatan Tandan Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah itu 1 (Satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up warna Hitam tersebut pergi lalu Sdr Ramino dan Sdr Erwin mengecek Buah Kelapa Sawit tersebut dan setelah dicek Buah Kelapa Sawit tersebut milik saksi yang sudah saksi tandai dengan Cat warna Merah kemudian Sdr Ramino dan Sdr Erwin mengecek Kebun Kelapa Sawit milik saksi III di Simpang Partisa Km. 2 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan setelah dicek ditemukan jejak ban Mobil dan bekas panen di Batang Pohon Kelapa Sawit tersebut selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kampar Kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Syamsudir Bin Bagindo Kensek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

    - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
    - Bahwa saksi merupakan pemilik mobil BM 9123 AQ dengan Nomor Rangka MHMT120MP6R010075, Nomor Mesin 4g15B91192 warna Hitam Nippon. Bahwa Terdakwa meminjam dari saksi untuk keperluan mau pindah rumah, namun saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

    - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 diketahui sekira pukul 22.30 Wib di Kebun Kelapa Sawit di Simpang Partisa Km. 2 Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan pelakunya adalah Sdr. Raden (Panggilan ) bersama Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa maksud adalah terhadap Tandan Buah Kelapa Sawit dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Raden (Panggilan) pada bulan Mei tahun 2021 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Raden (Panggilan) tersebut;
- Bahwa caranya Sdr. Raden (Panggilan) memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Alat panen berupa Dodos dan Egrek kemudian buah kelapa sawit yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam bak Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Raden mendapatkan 1 (satu) Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ dengan cara menyewanya kepada Sdr Sudir alat panen berupa Dodos dan Egrek didapatkan oleh Sdr Raden dari temannya;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Raden sampai di Lipat Kain dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ kemudian kami masuk ke jalan PT yang Terdakwa tidak tahu namanya dan melewati Pos Security lalu setelah berjalan sekira  $\pm$  3 (tiga) km kami menyimpang ke kanan dan memasuki areal Kebun Kelapa Sawit selanjutnya kami berhenti dan Sdr Raden mencuri buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit tersebut dengan cara memanennya dengan menggunakan alat Dodos dan Egrek sedangkan Terdakwa menunggu di dalam Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut kemudian Sdr Raden memuat Buah Kelapa Sawit yang dicuri tersebut ke dalam bak Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut setelah itu sekira pukul 21.30 Wib kami pergi keluar dari areal kebun Kelapa Sawit tersebut dan diperjalanan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut mogok dan tidak kuat menanjak lalu kami menurunkan buah kelapa sawit tersebut separuh dari muatan dipinggir jalan agar Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 kuat menanjak lalu kami kembali pergi keluar dari Jalan PT yang Terdakwa maksud dan kembali melewati Pos Security menuju Jalan Lintas Lipat Kain-Taluk Kuantan kemudian kami pergi ke arah Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah berjalan sekira  $\pm$  3 (tiga) km Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut mogok kehabisan BBM kemudian tersangka dan Sdr Raden pergi ke

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Rumah lalu Sdr Raden meminta tolong kepada warga setempat untuk diantarkan mencari BBM dan setelah setengah jam kemudian datang Sdr Raden dan mengatakan "gawat bang, sudah ramai orang di mobil" kemudian kami melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah Kota Pekanbaru dan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pihak Kepolisian berhasil menangkap tersangka di Rumah teman Terdakwa di Beringin Kel. Air Hitam Kota Pekanbaru selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Raden mengatakan pada saat Sdr Raden mencari BBM untuk Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi Hitam Nopol BM 9123 AQ tersebut Sdr Raden mencari pembeli buah kelapa sawit tersebut dan setelah menemukan pembelinya di daerah Lipat Kain, Sdr Raden bersama pembeli tersebut mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Mobil Pick Up milik pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KMB Mistubishi picup T 120 warna abu-abu;
- 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah engkrek alat pemanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos alat pemanen buah kelapa sawit.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Raden (Dpo) sampai di daerah Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi hitam Nopol BM 9123 AQ bermaksud hendak mengambil buah sawit di kebun milik Saksi Boymen, kemudian Terdakwa dan sdr. Raden memasuki areal Kebun Kelapa Sawit milik saksi Boymen kemudian Terdakwa memberhentikan mobil selanjutnya sdr. Raden turun dari mobil dan mengambil alat dodos dan engkrek yang telah dipersiapkan, selanjutnya sdr.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn





- Raden memenen tandan buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam bak mobil pick up sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari dalam Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut;
- Bahwa setelah memenen buah kelapa sawit Terdakwa dan sdr. Raden keluar dari areal kebun Kelapa Sawit, diperjalanan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 yang membawa buah Kelapa sawit tersebut berhenti karena kehabisan BBM, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Raden kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah Kota Pekanbaru;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Raden, Saksi Boymen mengalami kerugian sekitar 84 (delapan puluh empat) tandan dengan Berat 1.690 kg diuangkan sebesar Rp. 2.836.000.- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Boymen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Sapril Alias Isap Bin Khaidir** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib sehubungan mengambil buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Raden (Dpo) sampai di daerah Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi hitam Nopol BM 9123 AQ bermaksud hendak mengambil buah sawit di kebun milik Saksi Boymen, kemudian Terdakwa dan sdr. Raden memasuki areal Kebun Kelapa Sawit milik saksi Boymen kemudian Terdakwa memberhentikan mobil selanjutnya sdr. Raden turun dari mobil dan mengambil alat dodot dan engkreng yang telah dipersiapkan, selanjutnya sdr. Raden memanen tandan buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam bak mobil pick up sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari dalam Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memanen buah kelapa sawit Terdakwa dan sdr. Raden keluar dari areal kebun Kelapa Sawit, diperjalanan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 yang membawa buah Kelapa sawit tersebut berhenti karena kehabisan BBM, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Raden kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah Kota Pekanbaru;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Raden, Saksi Boymen mengalami kerugian sekitar 84. (delapan puluh empat) tandan dengan Berat 1.690 kg diuangkan sebesar Rp. 2.836.000.- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Boymen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin saksi Boymen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Raden (Dpo) sampai di daerah Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri menggunakan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna Abu-abu kombinasi hitam Nopol BM 9123 AQ bermaksud hendak mengambil buah sawit di kebun milik Saksi Boymen, kemudian Terdakwa dan sdr. Raden memasuki areal Kebun Kelapa Sawit milik saksi Boymen kemudian Terdakwa memberhentikan mobil selanjutnya sdr. Raden turun dari mobil dan mengambil alat dodos dan engkrek yang telah dipersipkan, selanjutnya sdr. Raden memanen tandan buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam bak mobil pick up sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari dalam Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memanen buah kelapa sawit Terdakwa dan sdr. Raden keluar dari areal kebun Kelapa Sawit, diperjalanan Mobil Mitsubishi Pick Up T 120 yang membawa buah Kelapa sawit tersebut berhenti karena kehabisan BBM, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Raden kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki ke arah Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KMB Mistubishi picup T 120 warna abu-abu;  
oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu saksi Syamsudir Bin Bagindo Kensek, barang bukti berupa :
- 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit;  
dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Boymen Als Boy dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah engkrek alat pemanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos alat pemanen buah kelapa sawit.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Boymen;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Sapril Alias Isap Bin Khaidir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KMB Mistubishi picup T 120 warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu saksi Syamsudir Bin Bagindo Kensek;**

- 84 (delapan puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Boymen Als Boy;**

- 1 (satu) buah engkrek alat pemanen buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos alat pemanen buah kelapa sawit.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mhd. Masnur, SH**